



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 39 / Pid.B / 2012 / PN.SINJAI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :  
Nama Lengkap

: ABD. RASYAD Alias RASYAD Bin BASO ;

Tempat Lahir

: Jeneponto ;

Umur / Tanggal Lahir

: 24 Tahun / 3 Maret 1988 ;

Jenis Kelamin

: Laki-laki;

Kebangsaan

: Indonesia ;

Tempat Tinggal

: Kelurahan Bontotanga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten  
::Jeneponto ;

Agama

: Islam ;

Pekerjaan

: Karyawan PT.Fastrata Buana Cab. Makassar ;

Pendidikan

: SMA tamat ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum KHAIR KHALIS SYURKATI,  
SH,  
MH, Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum KHAIR SYUR &  
PARTNERS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

beralamat di Jl. Angrek No. 11 Balangnipa Kabupaten Sinjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

No.05/PATUH-Oi/SKK/PID/III/2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai

dengan register Nomor : W22-U19/53/HK.02/PH/IV/2012 tertanggal 4 April 2012 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, No.SP.Han / 06 / I / 2012 / Reskrim, tertanggal 15 Januari 2012, sejak tanggal 15 Januari 2012 sampai dengan tanggal 3 Februari 2012 ;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, No. B-191 / R.4.31 / Epp.1 / 02 / 2012 tertanggal 1 Februari 2012, sejak tanggal 4 Februari 2012 sampai dengan tanggal 14 Maret 2012 ;

3. Penuntut Umum, Nomor : PRINT-141 / R.4.31 / Epp.2 / 03 / 2012 tertanggal 14 Maret 2012,

sejak tanggal 14 Maret 2012 sampai dengan tanggal 2 April 2012 ;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, No.32 / Pen.Pid / 2012 / PN. Sinjai tertanggal 30 Maret 2012, sejak tanggal 30 Maret 2012 sampai dengan tanggal 28 April 2012 ;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, Nomor : 32 / Pen.Pid / 2012 / PN.

Sinjai

tertanggal 18 April 2012, sejak tanggal 29 April 2012 sampai dengan tanggal 27 Juni 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan No : 39/Pid.B/2012/PN.Sinjai

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar pembacaan uraian tuntutan pidana ( Requisitoir ) Penuntut Umum tanggal 12 Juni 2012 No.Reg.Perk : PDM - 17 / Sinjai / 03 / 2012, yang pada pokoknya mohon

kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Penggelapan' sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 374 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Daftar Faktur penjualan kredit Toko Ardi No. Faktur 10369;  
Daftar Faktur penjualan kredit Toko Ardi No. Faktur 10370;  
Daftar Faktur penjualan kredit Toko Ardi No. Faktur 10371;  
Daftar Faktur penjualan kredit Toko Ardi No. Faktur 10807;  
Daftar Faktur penjualan kredit Toko Hamzah No. Faktur 10358;  
Daftar Faktur penjualan kredit Toko Mufakat No. Faktur 10361;  
Daftar Faktur penjualan kredit Toko Mufakat No. Faktur 10363;  
Daftar Faktur penjualan kredit Toko Mufakat No. Faktur 10364;  
Daftar Faktur penjualan kredit Toko Mufakat No. Faktur 10362;  
Daftar Faktur penjualan kredit Toko Rempah No. Faktur 10792;  
Daftar Faktur penjualan kredit Toko Sinar Mas No. Faktur 0398765;  
Daftar Faktur penjualan kredit Toko Sinar Mutiara No. Faktur 10788;  
Daftar Faktur penjualan kredit Toko Sumber Rahmat No. Faktur 10798;  
Daftar Faktur penjualan kredit Toko Sumber Rahmat No. Faktur 10791;  
Daftar Faktur penjualan kredit Toko Aneka Plastik No. Faktur 10891;  
Daftar Faktur penjualan kredit Toko Rahmat No. Faktur 10889;  
Daftar Faktur penjualan kredit Toko Surya No. Faktur 11073;  
Daftar Faktur penjualan kredit Toko Surya No. Faktur 11074;  
Daftar Faktur penjualan kredit Toko Bersinar No. Faktur 033762;  
Daftar Faktur penjualan kredit Toko Rezeki No. Faktur 0337599;  
Daftar Faktur penjualan kredit Toko Ridha No. Faktur 0337588;  
Daftar Faktur penjualan kredit Toko Jayapura No. Faktur 0337569;  
Daftar Faktur penjualan kredit Toko Subaedah No. Faktur 0337430;  
Daftar Faktur penjualan kredit Toko Gembira No. Faktur 0337551;  
Dikembalikan kepada Saksi IRVAN RAMLAN BIN SUDIYANTO;

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan No : 39/Pid.B/2012/PN.Sinjai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan tanggal 14 Juni 2012, yang pada pokoknya memohon :

1. Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana baik pada dakwaan kesatu maupun atas dakwaan kedua ;

2. Membebaskan terdakwa ABD. RASYAD BIN BASO dari semua tuntutan hukum (Vrijspraak) atau

setidak-tidaknya melepaskan ABD. RASYAD BIN BASO dari semua tuntutan hukum (Ontslaag

Van Alle Rechtsvervolging);

3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula, sedangkan Terdakwa dalam dupliknya secara lisan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa ABD. RASYAD ALIAS RASYAD BIN BASO pada hari Jumat tanggal 13

Januari 2012 atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2012 bertempat di Wisma

Merpati Gojeng Link. Batu Pake Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya

pada tempat lain yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan sengaja memiliki

dengan melawan hak oleh terdakwa uang sebanyak Rp.93.568.328 (sembilan puluh tiga juta lima

ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) yang mana uang tersebut seluruhnya adalah milik PT. Fastrata Buana atau setidaknya kepunyaan orang lain selain ia

terdakwa, uang mana berada dalam penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa sebagai Sales motoris PT. Fastrata Buana Cabang Makassar yang mulai bekerja pada sekitar bulan 06 April 2011 berdasarkan Surat Keputusan Branch Manager PT. Fastrata Buana Cabang Makassar No.001/PGA-FB MKS/V/2011 tanggal 06 April 2011

dimana

terdakwa diberi gaji sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya dan terdakwa bertugas sebagai Sales Motoris pada divisi penjualan dimana terdakwa mempunyai tugas untuk menangih dan menjual barang-barang milik PT. Fastrata Buana kepada pelanggan

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan No : 39/Pid.B/2012/PN.Sinjai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

(toko) yang berada diluar kota Makassar dan berdasarkan aturan dari perusahaan bahwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap

sales yang bertugas diluar kota Makassar wajib untuk mengirim laporan HPH (Hasil Penjualan

Harian) serta mentransfer uang tagihan dan hasil penjualan barang ke rekening PT. Fastrata Buana

Cabang Makassar. Akan tetapi terdakwa selaku Sales Motoris yang telah melakukan penjualan

maupun penagihan terhadap barang-barang milik PT. Fastrata Buana Cabang Makassar yaitu :

-

Hasil Penjualan barang sebanyak

Rp. 48.774.677,-

-

Hasil tagihan sebanyak

Rp. 119.826.461,-

-

Total

Rp. 168.601.138,-

Tetapi oleh terdakwa yang disetorkan ke PT. Fastrata Buana Cabang Makassar yaitu :

-

Billyet Giro sebanyak

Rp. 65.413.610,-

-

Uang cash sebanyak

Rp.

-

Total

Rp. 75.032.810,-

9.619.200,-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total dana yang belum disetorkan oleh terdakwa yaitu sebesar Rp.93.568.328, Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka PT. Fastrata Buana Cabang Makassar mengalami kerugian sebesar Rp.93.568.328 (sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa ABD. RASYAD ALIAS RASYAD BIN BASO pada hari Jumat tanggal 13

Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2012 bertempat di Wisma

Merpati Gojeng Link. Batu Pake Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya-tidaknya

pada tempat lain yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan sengaja memiliki

dengan melawan hak oleh terdakwa uang sebanyak Rp.93.568.328 (sembilan puluh tiga juta lima

ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) yang mana uang tersebut seluruhnya adalah milik PT. Fastrata Buana atau setidaknya-tidaknya kepunyaan orang lain selain ia

terdakwa, uang mana berada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan. Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa selaku karyawan PT. Fastrata Buana Cabang Makassar yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Branch Manager PT. Fastrata Buana Cabang Makassar No.001/PGA FB MKS/V/2011 tanggal 06 April 2011 dimana terdakwa diberi gaji sebesar

Rp.1.100.000 (satu juta

seratus ribu rupiah) setiap bulannya dimana terdakwa bertugas sebagai Sales Motoris pada divisi

penjualan mempunyai tugas untuk menagih dan menjual barang-barang milik PT. Fastrata Buana

kepada pelanggan (toko) yang berada diluar kota Makassar dan berdasarkan aturan dari

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan No : 39/Pid.B/2012/PN.Sinjai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

perusahaan bahwa setiap sales yang bertugas diluar kota Makassar wajib untuk mengirim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan

HPH (Hasil Penjualan Harian) serta mentransfer uang tagihan dan hasil penjualan barang ke rekening PT. Fastrata Buana Cabang Makassar. Akan tetapi terdakwa selaku Sales Motoris yang telah melakukan penjualan maupun penagihan terhadap barang-barang milik PT. Fastrata Buana

Cabang Makassar yaitu :

-

Hasil Penjualan barang sebanyak

Rp. 48.774.677,-

-

Hasil tagihan sebanyak

Rp. 119.826.461,-

-

Total

Rp. 168.601.138,-

Tetapi oleh terdakwa yang disetorkan ke PT. Fastrata Buana Cabang Makassar yaitu :

-

Billyet Giro sebanyak

Rp. 65.413.610,-

-

Uang cash sebanyak

Rp.

-

Total

Rp. 75.032.810,-

9.619.200,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga total dana yang belum disetorkan oleh terdakwa yaitu sebesar Rp.93.568.328, Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka PT. Fastrata Buana Cabang Makassar mengalami kerugian sebesar Rp.93.568.328 (sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah / janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ALOSIUS APRIANUS Alias MAPRI Bin GEADUS GELI ;

Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan ;

Saksi membenarkan bahwa dirinya pernah memberi keterangan di depan penyidik yang dituangkan dalam BAP yang saat itu saksi tanda tangani;

Saksi mengerti sebab dimintai keterangan di depan persidangan saat ini, sehubungan hilangnya uang milik perusahaan tempat dimana saksi bekerja sejumlah sekitar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 13 Januari 2012 sekitar jam 12.30 wib ;

Bahwa saat uang itu di simpan dalam brankas, posisi mobil tersebut sedang diparkir di pekarangan wisma gojeng permai tempat dimana terdakwa dan saksi menginap ;

Bahwa yang menjaga di Wisma Merpati Gojeng adalah H. Muhammad ;  
Halaman 5 dari 30 halaman Putusan No : 39/Pid.B/2012/PN.Sinjai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu kalau uang yang hilang tersebut sekitar Rp.80.000.000,- karena diberitahu oleh terdakwa ;

Bahwa uang yang hilang tersebut merupakan uang milik perusahaan PT. Fastrata Buana;

Bahwa saksi bekerja di PT Fastrata Buana sebagai sopir mobil kanvas sudah sejak tahun 1993 sedangkan terdakwa bekerja sebagai sales sejak awal tahun 2012 ;

Bahwa pada Jumat malam, terdakwa bersama-sama dengan saksi menyimpan uang tersebut di dalam berangkas yang ada didalam mobil kanvas dan saat itu saksi melihat dengan pasti uang tersebut masih ada ;

Bahwa saksi baru mengetahui kalau uang tersebut telah hilang pada hari Sabtu saksi saat tiba di kantor / PT. Fastrata Buana ;

Bahwa saksi berangkat meninggalkan kota Sinjai pada hari Sabtu pagi sekitar jam 08.00 wita dan tiba di bulukumba tepatnya di perusahaan sekitar jam 12.30 wita ;

Bahwa terdakwa sebagai sales mempunyai tugas untuk menjual barang milik perusahaan, menerima pembayaran dan mengirim / mentransfer uang hasil penjualan sebanyak 2 kali yaitu hari Rabu dan Jumat ;

Bahwa mobil yang dikendarai saksi mempunyai 3 kunci boks, 2 dibagian belakang dan 1 di samping ;

Bahwa brankas yang ada didalam boks belakang mobil tidak ada kuncinya ;

Bahwa pada malam kejadian yang menyimpan uang didalam brankas adalah saksi bersama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa kemudian pintu boks mobil saksi yang kunci dan kunci tersebut diserahkan kepada terdakwa ;

Bahwa saat perjalanan pulang ke Bulukumba, sempat singgah menjual barang di Tanete dan saat itu yang membuka mobil adalah saksi sementara terdakwa ada disamping saksi ;

Bahwa setelah sampai di gudang di Bulukumba baru ketahuan kalau uang tersebut hilang ; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak

benar keterangannya yaitu bukan terdakwa yang menyimpan uang dalam brankas melainkan saksi sendiri dan terdakwa tidak pernah memberitahu saksi kalau uang yang disimpan itu kurang lebih

Rp.80.000.000,-, dan keterangan selebihnya benar ;

2. Saksi H. MUHAMMAD Bin SYAMSUDDIN ;

Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;

Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangan berkenaan adanya masalah uang hilang ;

Bahwa saksi adalah pemilik penginapan Wisma Gojeng Permai tempat terdakwa dan saksi Alosius menginap ;

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan No : 39/Pid.B/2012/PN.Sinjai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa saksi baru kenal dengan terdakwa saat itu sedangkan dengan saksi Alosius sudah lama kenal karena sudah langganan menginap ;

Bahwa terdakwa menginap di wisma milik saksi sejak hari Senin tanggal 9 Januari 2012 hingga hari Jumat 13 Januari 2012 ;

Bahwa pada hari jumat malam sekitar jam 8 malam, terdakwa sempat meminjam motor milik saksi untuk membeli makanan dan baru pulang sekitar 2 jam kemudian ;

Bahwa saat terdakwa meminjam motor saksi, tiba-tiba saksi merasa gelisah karena takut motor saksi dibawa kabur dan adik saksi juga ikut gelisah karena setelah hampir 2 (dua) jam terdakwa belum juga kembali, padahal saat itu terdakwa hanya meminta ijin untuk membeli makanan, sedangkan sebelum-sebelumnya banyak orang yang menginap di wisma saksi dan juga meminjam motor saksi untuk membeli makanan, akan tetapi tidak sampai 2 jam mereka sudah kembali ;

Bahwa saat itu saksi sempat merasa curiga dengan terdakwa yang pergi membeli makanan akan tetapi lama baru kembali, dan saksi terus menunggu terdakwa pulang, karena selain sebagai pemilik wisma, saksi juga bertugas sebagai penjaga ronda atau keamanan di wisma tersebut ;

Bahwa malam itu, saksi sempat memeriksa semua mobil-mobil para pelanggan yang menginap di penginapan saksi dan saat itu semua mobil dalam keadaan baik;

Bahwa saksi baru mengetahui kalau terdakwa kehilangan uang yang disimpan didalam brankas yang ada dalam mobil milik perusahaan terdakwa, saat saksi diberitahukan oleh saksi Alosius pada hari sabtu ;

Bahwa sebelum terdakwa meminjam motor milik saksi, saksi sempat melihat saksi Alosius dan terdakwa bersama-sama masuk ke box mobil kampas yang mereka kendarai, akan tetapi saksi tidak mengetahui apa yang mereka lakukan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada jumat malam, saksi melihat terakhir kali saksi Alosius keluar kamar saat bersama dengan terdakwa, dan setelah saksi Alosius masuk kembali ke kamarnya, saksi Alosius tidak lagi pernah keluar kamar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak

memberikan tanggapan ;

3. Saksi HASRIANTO, SE Alias ANTO Bin GENDA ;

Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa dan ada hubungan pekerjaan yakni sama-sama bekerja sebagai karyawan PT. Fastrata Buana Cabang Bulukumba;

Saksi mengerti sebab dimintai keterangan di persidangan sehubungan hilangnya uang milik PT. Fastrata Buana;

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan No : 39/Pid.B/2012/PN.Sinjai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi baru mengetahuinya setelah terdakwa tiba di depot Bulukumba dan melaporkan bahwa uang yang ada dalam box mobil telah hilang;

Saksi bekerja pada PT Fastrata Buana sebagai Kabag. Keuangan;

Bahwa benar dalam perusahaan Pt. Fastrata Buana ada peraturan yang mewajibkan kepada sales untuk menyetorkan uang hasil penjualan dan penagihan;

Berdasarkan ketentuan atau peraturan yang berlaku di kantor saksi, bahwa uang hasil penagihan dan penjualan yang didapat pada hari senin dan selasa harus disetor ke rekening perusahaan pada hari rabu, dan uang hasil penagihan pada hari rabu, kamis dan jumat disetorkan ke rekening perusahaan pada hari jumat, sedangkan uang hasil penagihan dan penjualan untuk hari sabtu tidak perlu disetorkan atau ditransfer ke rekening perusahaan, dan dapat langsung disetorkan ke kantor/kasir sebab saat itu sales dalam perjalanan pulang menuju kantor;

Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak melakukan penyetoran ke rekening perusahaan sesuai dengan aturan yang berlaku akan dikenakan sanksi;

Sepengetahuan saksi, terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penagihan dan penjualan yang diterimanya sejak di daerah ke rekening Pt. Fastrata Buana;

Saksi tidak mengetahui apa alasan terdakwa sehingga tidak melakukan penyetoran atau transfer ke rekening perusahaan;

Terdakwa melakukan penyetoran tunai ke kasir yakni Ibu Irma pada saat terdakwa tiba di kantor yakni pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2012 sebanyak Rp. 9.619.200,- dan secara bilyet giro sebanyak Rp. 65.413.610,-

Saksi melakukan pengecekan terhadap rekening bank dan melihat bukti transferan apabila

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ada konfirmasi atau pemberitahuan dari sales bahwa sales tersebut telah melakukan transfer;

Berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan oleh saksi, total uang yang hilang adalah sebesar Rp. 93.568.328 (sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah);

Penghitungan tersebut saksi lakukan berdasarkan bukti hasil penjualan dan bukti hasil penagihan yang dilakukan oleh terdakwa yang kemudian dikurangkan dengan jumlah uang tunai dan giro yang disetorkan oleh terdakwa secara chas ke kantor PT. Fastrata Buana sesuai dengan keterangan saksi pada point 08 BAP saksi yang terlampir dalam berkas perkara terdakwa;

Penghitungan tersebut saksi buat setelah adanya laporan kehilangan oleh terdakwa;

Wilayah tugas terdakwa yakni kabupaten sinjai dan sebagian kabupaten bulukumba (kota bulukumba);

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan No : 39/Pid.B/2012/PN.Sinjai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sales yang bertugas untuk wilayah sinjai hanya terdakwa dan Irvan Ramlan merupakan supervisor sales dalam hal ini supervisor terdakwa;

Saksi tidak mengetahui bagaimana hubungan pekerjaan antara terdakwa dan saksi Irvan Ramlan;

Yang mengetahui tentang kemampuan sales dalam hal ini terdakwa adalah supervisor yakni saksi Irvan Ramlan;

Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan dari saksi Irvan Ramlan tentang adanya pihak toko yang masih belum tertagih;

Setelah dilakukan pengecekan ke pihak toko, ternyata semua toko sudah melakukan pembayaran;

Bahwa saksi menghitung jumlah kerugian berdasarkan faktur kuning yang ada, karena saksi tidak mendapatkan adanya faktur putih dari toko yang ada dalam wilayah tugas terdakwa;

Seharusnya apabila sales masih mendapatkan faktur putih, maka faktur putih itu seharusnya disetorkan kepada fakturis, akan tetapi sepengetahuan saksi tidak ada lagi faktur putih yang disetorkan terdakwa ke fakturis;

Saksi mengetahui bahwa semua barang bukti yang ada pada terdakwa langsung disita pada hari itu juga dari penguasaan terdakwa antara lain : dompet, tas serta bukti-bukti faktur yang ada dalam tas milik terdakwa tersebut;

Saksi tidak tahu secara pasti siapa yang memegang kunci mobil box saat kejadian, akan tetapi ada aturan tersendiri tentang siapa yang berhak memegang kunci box mobil tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepengetahuan saksi, untuk box mobil merupakan tanggung jawab dari salesman dalam hal ini terdakwa;

Ada bukti penyetoran tunai dari terdakwa kepada kasir yang saat itu disaksikan juga oleh supervisor, pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012, akan tetapi saat itu terdakwa tidak sempat bertanda tangan karena buru-buru berangkat ke Sinjai untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Saksi tidak mengetahui apakah para sales tersebut termasuk terdakwa dibekali kemampuan untuk melakukan transaksi di bank atau tidak;

Bahwa terdakwa benar merupakan karyawan pada PT. Fastrata Buana yang setiap bulannya memperoleh gaji melalui bank;

Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan bukti faktur yang juga sebagai dasar penghitungan yang dilakukan oleh saksi, serta bukti penyetoran tunai yang dilakukan oleh terdakwa.

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan No : 39/Pid.B/2012/PN.Sinjai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan Terdakwa masih menyetor beberapa nota putih atas nama toko Sumber Rahmat dan Toko Sinar Mutiara dan fakturis juga mengetahui hal tersebut sedangkan keterangan selebihnya benar dan tidak berkeberatan ;

4. Saksi RUSDI Bin JUFRI ;

Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Saksi merupakan supir kampas PT Fastrata Buana, dalam hal ini saksi adalah sopir ekspedisi yang membawa barang ke daerah atau mendistribusikan barang ke toko-toko;

Saksi mengetahui kalau terdakwa kehilangan uang pada saat saksi dalam perjalanan pulang ke Bulukumba sekitar jam 14.00 wita;

Saksi mengetahui tentang berita kehilangan tersebut dari teman saksi yang bertugas di gudang (PT. Fastrata Buana Cabang Bulukumba) yang saat itu menelpon saksi Yohanis;

Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang hilang tersebut;

Saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut hilang karena terdakwa kecurian atau karena sebab yang lain;

Saksi sempat bertemu dengan terdakwa saat dipenginapan wisma gojeng permai, yang mana saat itu saksi dan saksi Yohanis Sesa baru tiba di penginapan pada hari jumat sore sekitar jam 18.00 wita;

Saksi melihat mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Aprianus terparkir di samping wisma;

Bahwa saksi melihat saat saksi Yohanis Sesa diajak oleh saksi Aprianus pergi menagih;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kewajiban untuk melakukan penagihan dilakukan oleh saleman dalam hal ini terdakwa, akan tetapi dapat juga dibantu oleh sopir, akan tetapi uang hasil penagihan tersebut harus disetorkan kepada salesman;

Benar pada sekitar jam 19.00 wita, terdakwa datang ke kamar saksi untuk meminta tolong kepada saksi untuk memberitahukan kepada saksi Aprianus agar terdakwa juga dibelikan makanan;

Sepengetahuan saksi, kunci box mobil dipegang oleh terdakwa selaku salesman dan kunci box mobil tersebut hanya 1 (satu);

Saksi melihat kondisi box mobil terdakwa dalam keadaan baik dan tidak terdapat kerusakan.

Saksi memang bertugas mendistribusikan barang ke daerah-daerah, akan tetapi saksi tidak dapat melakukan penagihan, karena mobil box yang saksi gunakan hanya berfungsi sebagai ekspedisi;

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan No : 39/Pid.B/2012/PN.Sinjai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara mobil box yang terdakwa gunakan dengan mobil box yang saksi gunakan terdapat perbedaan, dimana mobil box yang saksi gunakan berukuran lebih besar dengan merk Dyna sedangkan mobil yang digunakan terdakwa berukuran lebih kecil.

Bahwa sepengetahuan saksi, di dalam box mobil terdapat kotak penyimpanan uang yang dilengkapi dengan kunci gembok, akan tetapi saksi tidak memperhatikan apakah kotak penyimpanan yang ada di mobil terdakwa dilengkapi dengan kunci gembok atau tidak;

Sepengetahuan saksi yang memegang kunci box mobil adalah terdakwa selaku sales, karena dia yang bertanggung jawab atas barang-barang perusahaan yang ada dalam box mobil dan itu sudah menjadi peraturan dari perusahaan tempat saksi dan terdakwa bekerja.

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak

mengajukan tanggapan atas keterangan saksi tersebut ;

5. Saksi JOHANIS Alias JO Bin JMPAMASI ;

Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa akan tetapi ada hubungan pekerjaan yakni sama-sama bekerja sebagai karyawan pada PT. Fastrata Buana Cabang Bulukumba;

Saksi mengerti sebab dimintai keterangan berkenaan adanya masalah hilangnya uang milik perusahaan PT. Fastrata Buana yang mana terdakwa merupakan sales kampas tempat dimana uang tersebut hilang;

Saksi sempat bertemu dengan terdakwa, dimana saat saksi tiba di Wisma Gojeng Permai, saksi bertemu dengan terdakwa dan saksi Aprianus pada hari jumat tanggal 13 Januari 2012;

Sepengetahuan saksi uang yang hilang berjumlah sekitar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi juga bekerja diperusahan yang sama dengan terdakwa yakni PT. Fastrata Buana, dimana saksi bertugas sebagai sopir mobil box ekspedisi;

Saksi mengetahui bahwa uang tersebut hilang setelah diberitahukan oleh teman saksi yang berada di bulukumba yang bernama efendy, dan menelpon saksi mengatakan kalau uang yang dibawa oleh terdakwa telah hilang;

Bahwa efendy merupakan karyawan PT. Fastrata Buana yang bertugas di bidang administrasi logistik, yang mana seorang sales setelah dari daerah dan telah tiba di perusahaan harus bertemu dengan administrasi logistik;

Saksi kenal dengan saksi Alosius Aprianus selaku sopir mobil kanvas dan terdakwa sebagai salesnya;

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan No : 39/Pid.B/2012/PN.Sinjai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang bertanggung jawab atas uang hasil penjualan dan penagihan adalah terdakwa selaku sales;

Saksi kenal dengan pemilik wisma gojeng dan sempat bertemu dengannya pada jumat sore;

Menurut peraturan dalam perusahaan tempat saksi dan terdakwa bekerja bahwa sales bertanggung jawab terhadap kunci gembok dan uang hasil penjualan serta penagihan;

Saksi bertugas sebagai helper yang barang-barang ke daerah sinjai;

Saksi mengetahui saat saksi Haristianto mencari faktur-faktur dari terdakwa baik yang berupa faktur tertagih dan faktur yang tidak tertagih selama terdakwa berada di sinjai;

Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan faktur milik PT. Fastrata Buana;

Bahwa bukti faktur kuning merupakan bukti yang menyatakan bahwa barang benar telah diterima oleh pihak toko, dan faktur berwarna merah merupakan bukti yang dipegang toko bahwa pihak toko belum melakukan pembayaran sedangkan untuk faktur berwarna putih merupakan bukti bahwa barang tersebut sudah dibayar oleh pihak toko;

Dalam hal penagihan, helper juga bisa melakukan penagihan, akan tetapi hasil penagihannya tersebut ke sales yang kemudian disetor ke kantor;

Sengetahuan saksi, pada box mobil tidak terdapat kerusakan.

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa hanya

kunci boks yang terdakwa pegang sedangkan kunci mobil sopir yang pegang sedangkan keterangan selebihnya benar dan tidak berkeberatan ;

6. Saksi IRVAN RAMLAN Bin SUDIYANTO (Keterangannya dibacakan) ;

Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa akan tetapi ada hubungan pekerjaan yakni sama-sama bekerja sebagai karyawan PT. Fastrata Buana dan saksi bertugas sebagai supervisor sales sedangkan terdakwa merupakan sales campas;

Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan hilangnya uang di dalam brangkas mobil box yang dipakai oleh terdakwa dan supir yakni saksi apri;

Yang saksi ketahui bahwa uang tersebut sudah tidak ada di dalam brangkas box mobil yakni pad tanggal 14 Januari 2012 sekitar jam 12.30 wita di gudang PT Fastrata Buana (kapal Api) di Jl. Nangka No. 1 Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;

Uang tersebut adalah uang hasil penagihan dan penjualan barang milik perusahaan PT. Fastrata Buana;

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan No : 39/Pid.B/2012/PN.Sinjai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah bekerja selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan baru seminggu menjadi sales canvas, sedangkan saksi Alosius Aprianus telah bekerja di perusahaan sejak tahun 1993 hingga saat ini;

Sepengetahuan saksi, terdakwa dan saksi Apri mulai datang ke sinjai pada tanggal 9 Januari 2012 dan mereka meninggalkan sinjai pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012 dan mereka berdua menginap di Wisma Merpati Gojeng Kabupaten Sinjai;

Saksi mengetahui kalau uang tersebut hilang saat terdakwa dan saksi Apri tiba di gudang yakni pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012 sekitar jam 12.30 wita, saat terdakwa dan saksi Apri bermaksud untuk mengambil uang yang ada di dalam brankas, namun pada saat brankas tersebut di buka ternyata uang yang ada di dalamnya sudah hilang;

Saksi tidak mengetahui siapa yang menyimpan uang tersebut, sedangkan yang menyimpan kunci box adalah terdakwa;

Menurut sepengetahuan saksi, setiap brankas yang ada di mobil box, harus dilengkapi dengan kunci gembok, namun saksi tidak mengetahui mengapa sehingga brankas box mobil yang digunakan oleh terdakwa dan saksi Apri tidak dilengkapi dengan kunci gembok;

Dapat saksi jelaskan, bahwa prosedur yang ada di perusahaan setiap hari Rabu dan Jumat, setiap sales harus mengirim laporan dan mentransfer uang hasil penjualan maupun penagihan, berapapun jumlahnya, namun terdakwa selaku sales tidak pernah mentransfernya dengan alasan terdakwa tidak tau cara mentransfer, sedangkan saksi sudah sering mengingatkannya;

Saat terdakwa tiba di perusahaan, terdakwa hanya menyerahkan rekening giro serta uang tunai sebanyak Rp. 9.619.200 (sembilan juta enam ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah) kepada saksi, uang chas tersebut terdakwa peroleh dari hasil tagihan dan penjualan barang pada saat perjalanan dari kabupaten sinjai menuju pulang ke bulukumba (PT. Fastrata Buana);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi sempat menghubungi terdakwa lewat sms pada tanggal 11 Januari 2012, akan tetapi tidak dijawab oleh terdakwa, sehingga saksi menelpon langsung di no. HP milik terdakwa dan bertanya "apakah sudah ditransfer uang hasil penjualan, dan saat itu terdakwa menjawab "iya pak";

Saksi baru mengetahui kalau uang hasil penjualan dan penagihan tidak ditransfer oleh terdakwa ke rekening perusahaan, saat terdakwa tiba di bulukumba pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2012 dan hendak menyettor ke bendahara dan menyatakan uang hilang, saat itu saksi kaget;

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan No : 39/Pid.B/2012/PN.Sinjai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah saksi mengecek, ternyata yang dikirim oleh terdakwa hanya laporan hasil penjualan dan tagihan barang milik perusahaan pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2012 atau sesaat setelah pelaku menyatakan uang hilang;

Saksi tidak mengetahui apa alasan terdakwa sehingga tidak mentransfer uang, karena menurut saksi, terdakwa sudah tahu mentransfer karena sudah pintar mengirim laporan lewat fax, dan saksi sudah seringkali mengingatkan terdakwa, jadi tidak masuk akal kalau terdakwa tidak tahu mentransfer uang, dan pada saat diterima menjadi karyawan perusahaan, terdakwa telah diminta oleh personalia membuka rekening di Bank BCA dan terdakwa bisa melakukan itu, karena tiap terima gaji lewat Bank BCA dan nomor rekening perusahaan udah dikantongi dan di simpan di HP milik terdakwa sebagai tempat untuk transfer;

Pertama kali masuk di bulukumba saksi sudah mengajari terdakwa, kemudian pada hari senin tanggal 9 Januari 2012, pada saat terdakwa akan berangkat ke Sinjai, saksi sudah mewanti-wanti wajib mentransfer uang dan pada hari rabu tanggal 11 Januari 2011 saksi menghubungi terdakwa via sms yang isinya "pak rasyad rayon berapa hari ini? Sudah transfer ke FB hari ini?", akan tetapi tidak dijawab, sehingga saksi menelpn langsung ke nomor As milik terdakwa;

Terdakwa mempunyai SK pengangkatan sebagai sales di perusahaan PT. Fastrata Buana dengan tugas utama adalah memasarkan, menjual, menagih barang/uang yang dikredit langganan di toko-toko, membuat laporan serta menyettor langsung maupun mentransfer uang hasil penjualan ataupun penagihan ke PT. Fastrata Buana cabang Bulukumba;

Sebagai sales terdakwa menerima gaji pokok perbulannya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa :

-

Saksi Irvan Ramlan Cuma 1 (satu) kali memberitahukan kepada terdakwa mengenai cara transfer uang tersebut ;

-

Sk pengangkatan terdakwa baru mengetahuinya saat di kantor polisi ;

-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa tidak pernah diajari cara melakukan transfer;

7. Saksi MUHAMMAD Bin SAGENA (Keterangannya dibacakan) ;

Saksi kenal dengan terdakwa karena saksi juga merupakan karyawan atau salesmen PT. Fastrata Buana/Kopi Kapal Api namun tidak mempunyai hubungan keluarga;

Saksi mengetahui tentang hilangnya uang perusahaan PT. Fastrata Buana setelah saksi diberitahu oleh teman saksi lewat telpon kantor cabang bulukumba yaitu pada hari sabtu tanggal 14 Janurai 2012 sekitar jam 13.00 wita, namun menurut informasi yang saksi terima dari kantor bahwa uang tersebut hilang pada hari jumat tanggal 13 Januari 2012  
Halaman 14 dari 30 halaman Putusan No : 39/Pid.B/2012/PN.Sinjai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 20.00 wita di penginapan Merpati Gojeng Lingkunagn Batu Pake Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;

Saksi mendengar latar belakang terdakwa sebelum menjadi sales kanvas bahwa terdakwa sering kekurangan barang di dalam karton/dos, karena dicari-cari pemilik toko di pasar terong dan pasar daya, jadi menurut saksi terdakwa tidak jujur;

Saksi benar pernah menelpon saksi Aprianus untuk memperingatinya agar berhati-hati dengan terdakwa karena orangnya tidak jujur;

Sepengetahuan saksi, terdakwa menjadi salesmen baru sekitar 1 minggu dan masuk di sinjai pada tanggal 9 Januari 2012 dan kehilangan uang perusahaan pada hari jumat tanggal 13 Januari 2012, namun sebelumnya pernah menjadi motoris di makassar selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Terdakwa yang menggantikan saksi, dimana saksi di rolling ke wilayah Jeneponto hingga saat ini;

Sepengetahuan saksi, mobil atau tempat rahasia penyimpanan uang dan 3 (tiga) gembok dalam keadaan baik dan tidak ada kerusakan;

Saksi tidak mengetahui bagaimana uang tersebut bisa hilang;

Tidak ada kunci cadangan, hanya terdapat 1 kunci untuk 1 gembok;

Sepengetahuan saksi, yang bertanggung jawab terhadap hilangnya barang atau uang adalah salesmen;

Menurut saksi yang mengambil uang tersebut adalah terdakwa, akan tetapi saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil uang tersebut, tapi yang jelasnya dan pasti terdakwa menggunakan kunci yang dipegang oleh terdakwa selaku salesman;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama saksi menjadi karyawan PT. Fastrata Buana, saksi tidak pernah mengalami kejadian sebagaimana kejadian yang dialami terdakwa;

Kunci gembok milik perusahaan PT. Fastrata Buana tidak bisa digandakan, karena setiap dari daerah harus disetor ke perusahaan dan apabila ada cadangannya pasti kami akan dipecat;

Pada saat saksi menjadi salesman PT. Fastrata Buana ada aturan yang mewajibkan sales yang berada di daerah wajib mentransfer uang hasil penjualan maupun penagihan setiap hari Rabu dan hari Jumat;

karena gaji karyawan diterima lewat ATM;

Menurut saksi, terdakwa berbohong mengatakan tidak tahu cara mentransfer uang, karena sebelumnya diajari diperusahaan serta diberika nomor rekening perusahaan PT. Fastrata Buana dan pada saat pengangkatan menjadi karyawan harus punya buku rekening atau ATM;

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan No : 39/Pid.B/2012/PN.Sinjai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memang tidak ada aturan khusus untuk menghitung uang hasil tagihan dan penjualan, akan tetapi sebagai salesmen pasti akan menghitungnya untuk mengetahui jumlah penjualan dan penagihan setiap harinya;

Sepengetahuan saksi total uang perusahaan yang hilang adalah sebesar Rp. 93.568.328, (sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).

Saksi mengenali barang bukti berupa tiga buah gembok beserta tiga buah kunci merupakan gembok dan kunci milik perusahaan yang dipergunakan di mobil kampas.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa :

-

Tidak benar kalau terdakwa sering kehilangan barang

-

Antara saksi dan terdakwa memang berselisih paham

-

Terdakwa bukan orang yang tidak jujur melainkan saksilah orang yang tidak jujur karena terdakwa pernah mendapati saksi mempunyai nota palsu, sehingga saat itu saksi merasa jengkel kepada terdakwa;

8. Saksi JUMARDI Alias ARDI Bin YUNUS (Keterangannya dibacakan) ;

Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangan berkenaan adanya masalah hilangnya uang milik perusahaan PT. Fastrata Buana;

Saksi tidak mengetahui pasti kapan uang tersebut hilang, namun saksi mendengar cerita bahwa uang tersebut hilang pada hari jumat tanggal 13 Januari 2012 sekitar jam 20.00 wita, di ats mobil box atau wisma merpati gojeng Lingkungan batu pake Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sepengetahuan saksi, uang tersebut adalah uang hasil penjualan barang yang harus disetor ke perusahaan PT. Fastrata Buana yang beralamatkan di Jl. Nangka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;

Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang hilang tersebut;

Bahwa benar terdakwa datang ke toko saksi untuk managih rang yang saksi kredit dan saksi membayarnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekitar jam 16.00 wita yang mana uang tersebut saksi serahkan kepada terdakwa sebanyak Rp. 24.045.886 (dua puluh empat juta empat puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah);

Yang melihat saksi menyerahkan uang kepada terdakwa adalah saksi Aprianus;

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan No : 39/Pid.B/2012/PN.Sinjai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau uang tersebut hilang, dan baru mengetahuinya saat bertemu dengan saksi Aprianus yang menceritakan kepada saksi kalau terdakwa sementara ditahan di Polres Sinjai karena menggelapkan uang PT. Fastrata Buana; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak

memberikan tanggapan :

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa telah bekerja pada PT Fastrata Buana selama sekitar 2 (dua) tahun;

Bahwa Terdakwa baru mengetahui kalau uang yang terdakwa simpan dalam brangkas yang ada dalam mobil box telah hilang saat terdakwa tiba di kantor Pt. Fastrata Buana Cabang Bulukumba sekitar jam 13.00 wita dan hendak menyetorkannya pada kasir;

Bahwa Uang yang hilang tersebut bukan milik terdakwa, melainkan milik PT. Fastrata Buana yang merupakan uang hasil penagihan dan hasil penjualan barang milik PT. Fastrata Buana;

Bahwa Terdakwa mengetahui kalau ada aturan dalam perusahaan yang mengharuskan bahwa semua uang hasil penjualan dan penagihan dipegang oleh sales dan menajdi tanggungjawab sales;

Bahwa Terdakwa baru menjadi sales kampas selama 1 (satu) minggu, karena sebelumnya saksi bertugas sebagai sales motoris yang bertugas untuk mengantarkan atau menawarkan barang ke pihak toko tanpa melakukan penagihan;

Bahwa Sebagai sales kampas terdakwa memiliki tugas untuk menjual dan menagih uang hasil penjualan secara kredit di setiap toko-toko yang mengambil barang dari perusahaan terdakwa;

Bahwa Wilayah tugas terdakwa adalah daerah kabupaten Sinjai dan sebagian daerah kabupaten Bulukumba;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan penagihan dan penjualan dari hari senin hingga hari sabtu sedangkan untuk hari minggu libur;

Bahwa Terdakwa melakukan penagihan dan penjualan secara bersamaan;

Bahwa Terdakwa mengetahui tentang adanya aturan perusahaan yang mengharuskan terdakwa selaku sales untuk melakukan penyetoran uang hasil penagihan dan penjualan pada hari rabu dan jumat, sedangkan untuk penagihan yang dilakukan pada hari sabtu tidak perlu disetor ke rekening perusahaan akan tetapi dapat disetor langsung ke kasir;

Bahwa selama ini terdakwa menyimpan uang hasil penagihan dan penjualan barang terdakwa di dalam tas ransel milik terdakwa, yang mana apabila terdakwa tidur, terdakwa menaruh tas tersebut di bawah bantal yang kemudian terdakwa tidur/jadikan bantal;

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan No : 39/Pid.B/2012/PN.Sinjai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hari itu terdakwa menyimpan uang tersebut di dalam brangkas yang ada dalam mobil karena terdakwa disuruh oleh saksi Aprianus yang merupakan sopir mobil box (rekan kerja terdakwa);

Bahwa Terdakwa menyimpan uang tersebut di dalam brangkas bersama saksi Apri dan disaksikan oleh pemilik penginapan, kemudian terdakwa mengunci pintu mobil box tersebut dan kuncinya dipegang oleh terdakwa;

Bahwa terdakwa menyimpan uang tersebut dalam brangkas karena mengikuti anjuran saksi Apri yang mengatakan brangkas tersebut aman;

Bahwa Setelah menyimpan uang tersebut, terdakwa lalu meminjam motor dari pemilik penginapan dan menggunakannya untuk pergi membeli makanan;

Bahwa Terdakwa baru pulang dari membeli makanan setelah kurang lebih 2 (dua) jam, hal ini dikarenakan terdakwa sempat bertemu dengan pelanggan terdakwa dan berbincangbincang sambil menunggu makanan yang terdakwa pesan;

Bahwa Terdakwa tidak melakukan transfer ke rekening perusahaan, karena terdakwa tidak tahu cara mentransfer dan terdakwa juga telah meminta tolong kepada saksi Apri, akan tetapi saksi Apri juga mengatakan tidak tahu;

Bahwa Saksi menuruti perintah saksi Apri karena supervisor terdakwa yakni Irvan Ramlan mengatakan kalau terdakwa harus mengikuti perkataan sopir dalam hal ini saksi Apri;

Bahwa masih terdapat faktur putih atau faktur tidak tertagih yang terdakwa setorkan ke pihak perusahaan pada hari sabtu tanggal 14 januari 2012, sehingga menurut terdakwa penghitungan total uang yang hilang tersebut tidak benar;

Bahwa Terdakwa memang pernah ditelpon oleh supervisor yang mengingatkan dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan apakah terdakwa telah menyetor atau mentransfer uang hasil penagihan dan hasil penjualan dan saat itu terdakwa menjawab "iya pak";

Bahwa Terdakwa pernah menanyakan atau memberitahukan kepada supervisor tentang ketidak mampuan terdakwa untuk melakukan transfer akan tetapi oleh supervisor disuruh bertanya kepada sopir karena dia tahu caranya mentransfer uang ;

Bahwa saat itu terdakwa hanya mengirim faks laporan hasil penjualan barang ke kantor;

Bahwa Terdakwa tidak lagi pernah memperhatikan kondisi atau mengecek kondisi box mobil ataupun box penyimpanan uang, setelah terdakwa kembali dari membeli makanan karena terdakwa percaya kepada saksi Apri yang mengatakan box itu aman;

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa faktur dan laporan hasil penjualan yang diperlihatkan dipersidangan merupakan bukti penagihan dan penjualan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi menurut terdakwa ada beberapa toko yang belum melunasi atau belum tertagih;

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan No : 39/Pid.B/2012/PN.Sinjai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa baru membuka brangkas saat tiba di kantor PT. Fastrata Buana cabang Bulukumba dan melihat kalau uang yang terdakwa simpan dalam brangkas tersebut dengan menggunakan kantong plastik merah sudah tidak ada;

Bahwa Saksi Aprianus sempat membuka pintu box mobil bagian samping untuk menurunkan barang, dan saat itu terdakwa berada di samping mobil, lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi Aprianus mengangkat barang tersebut masuk kedalam toko;

Bahwa terdakwa tiap bulan menerima gaji dari perusahaan sebesar Rp. 1.300.000,- dan diterima melalui bank;

Bahwa Terdakwa mengetahui tugas terdakwa sebagai sales kampas yaitu untuk melakukan penjualan dan penagihan uang hasil penjualan yang kemudian uang itu wajib terdakwa setorkan ke rekening perusahaan setiap hari rabu dan jumat, serta disetor tunai uang hasil penagihan hari sabtu ke kasir di kantor;

Bahwa terdakwa tidak melakukan penghitungan terhadap uang hasil penjualan maupun hasil penagihan yang terdakwa lakukan saat itu, dan terdakwa hanya menyortir atau menyusun uang tersebut dan berencana baru akan menyusunnya setelah terdakwa tiba di kantor PT. Fastrata Buana Cabang Bulukumba;

Bahwa uang yang hilang tersebut bukan merupakan uang terdakwa dan uang tersebut berada dalam penguasaan terdakwa karena memang merupakan wewenang/tugas dan tanggung jawab terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti

berupa:

- Daftar Faktur penjualan kredit Toko Ardi No. Faktur 10369;
- Daftar Faktur penjualan kredit Toko Ardi No. Faktur 10370;
- Daftar Faktur penjualan kredit Toko Ardi No. Faktur 10371;
- Daftar Faktur penjualan kredit Toko Ardi No. Faktur 10807;
- Daftar Faktur penjualan kredit Toko Hamzah No. Faktur 10358;
- Daftar Faktur penjualan kredit Toko Mufakat No. Faktur 10361;
- Daftar Faktur penjualan kredit Toko Mufakat No. Faktur 10363;
- Daftar Faktur penjualan kredit Toko Mufakat No. Faktur 10364;
- Daftar Faktur penjualan kredit Toko Mufakat No. Faktur 10362;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Daftar Faktur penjualan kredit Toko Rempah No. Faktur 10792;  
Daftar Faktur penjualan kredit Toko Sinar Mas No. Faktur 0398765;  
Daftar Faktur penjualan kredit Toko Sinar Mutiara No. Faktur 10788;  
Daftar Faktur penjualan kredit Toko Sumber Rahmat No. Faktur 10798;  
Daftar Faktur penjualan kredit Toko Sumber Rahmat No. Faktur 10791;  
Halaman 19 dari 30 halaman Putusan No : 39/Pid.B/2012/PN.Sinjai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Faktur penjualan kredit Toko Aneka Plastik No. Faktur 10891;  
Daftar Faktur penjualan kredit Toko Rahmat No. Faktur 10889;  
Daftar Faktur penjualan kredit Toko Surya No. Faktur 11073;  
Daftar Faktur penjualan kredit Toko Surya No. Faktur 11074;  
Daftar Faktur penjualan kredit Toko Bersinar No. Faktur 033762;  
Daftar Faktur penjualan kredit Toko Rezeki No. Faktur 0337599;  
Daftar Faktur penjualan kredit Toko Ridha No. Faktur 0337588;  
Daftar Faktur penjualan kredit Toko Jayapura No. Faktur 0337569;  
Daftar Faktur penjualan kredit Toko Subaedah No. Faktur 0337430;  
Daftar Faktur penjualan kredit Toko Gembira No. Faktur 0337551;

telah diperlihatkan dipersidangan, dan sebagian barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan, telah turut dipertimbangkan secara seksama dan oleh karenanya telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dalam persidangan maka telah terdapat fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Januari sampai dengan hari Sabtu tanggal 13 Januari 2012, terdakwa bersama dengan saksi Alosius Aprianus ditugaskan untuk melakukan penjualan dan penagihan barang milik PT. Fastrata Buana cab. Bulukumba di wilayah Kabupaten Sinjai ;

Bahwa benar kejadiannya berawal saat hari Senin tanggal 9 Januari 2012, saksi Alosius dan terdakwa berangkat dari Bulukumba menuju ke Sinjai untuk menjual barang ;

Bahwa benar terdakwa bekerja di PT. Fastrata Buana sebagai sales Kanvas sedangkan saksi Alosius sebagai sopir mobil Kanvas ;

Bahwa benar saksi Alosius dan terdakwa menginap di Wisma Merpati Gojeng Sinjai sejak hari  
Senin sampai hari Jumat ;

Bahwa benar selama di Sinjai, terdakwa sebagai sales mobil kanvas bertugas melakukan penjualan barang dan menerima pembayaran dari beberapa penagihan barang di toko ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar selama ini terdakwa menyimpan uang hasil penjualan dan penagihan barang didalam tas milik terdakwa ;

Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2012, terdakwa menyimpan uang hasil penjualan dan penagihan barang didalam brankas yang ada dalam mobil karena terdakwa

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan No : 39/Pid.B/2012/PN.Sinjai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

disuruh oleh saksi Alosius (sopir mobil kanvas) dan kemudian kunci boks mobil kanvas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut

diserahkan oleh saksi Alosius kepada terdakwa ;

Bahwa benar pada malam itu terdakwa sempat meminjam motor dari pemilik wisma selama kurang lebih 2 jam untuk membeli makanan ;

Bahwa benar jumlah uang berdasarkan perhitungan dari Faktur dari perusahaan adalah sejumlah Rp.168.601.138 ,- dan telah disetor oleh terdakwa sebanyak Rp.75.032.810 dalam bentuk Giro sebesar Rp.65.413.610,- dan uang cash sebanyak Rp.9.619.200 ;

Bahwa benar kerugian yang diderita oleh PT. Fastrata Buana adalah senilai total uang yang tidak disetor oleh terdakwa sebanyak Rp.93.568.328 ;

Bahwa benar sesuai dengan peraturan seharusnya terdakwa melakukan pengiriman / mentransfer uang hasil penjualan ke PT. Fastrata Buana pada hari Rabu dan Jumat untuk penjualan dan penagihan barang pada sejak hari Senin sampai dengan Jumat, akan tetapi terdakwa tidak melakukan hal tersebut melainkan terdakwa hanya mengirim Faks ke PT. Fastrata Buana mengenai rekap hasil penjualan sedangkan hasil penjualan dan penagihan barang pada hari Sabtu langsung disetor ke kasir ;

Bahwa benar alasan terdakwa tidak mengirim / mentransfer uang ke PT. Fastrata Buana karena tidak tahu cara mentransfer uang melalui Bank ;

Bahwa benar Terdakwa pernah ditelpon oleh supervisor yang mengingatkan dan menanyakan apakah terdakwa telah menyetor atau mentransfer uang hasil penagihan dan hasil penjualan dan saat itu terdakwa menjawab "iya pak";

Bahwa benar terdakwa tidak pernah menanyakan atau memberitahukan kepada supervisor tentang ketidak mampuan terdakwa untuk melakukan transfer ;

Bahwa benar uang yang disimpan didalam brankas tersebut hilang dan baru diketahui saat setelah terdakwa sampai di kantor PT. Fastrata Buana cab. Bulukumba pada hari Sabtu tanggal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

14 Januari 2012 sekira jam 12.30 wita ;

Bahwa benar terdakwa adalah karyawan dari PT. Fastrata Buana dan berdasarkan SK terdakwa

diangkat / dipromosikan sebagai sales di perusahaan PT. Fastrata Buana dengan tugas utama adalah memasarkan, menjual, menagih barang/uang yang dikredit langganan di toko-toko, membuat laporan serta menyetor langsung maupun mentransfer uang hasil penjualan ataupun penagihan ke PT. Fastrata Buana cabang Bulukumba ;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan

diatas, maka tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan sampai sejauh mana

dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan No : 39/Pid.B/2012/PN.Sinjai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pertama melanggar pasal 374 KUHP atau Kedua melanggar pasal 372 KUHP, sehingga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis

Hakim akan membuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang dilanggar oleh Terdakwa tersebut dan pada saatnya nanti Terdakwa harus dinyatakan bersalah atau tidak bersalah ; Menimbang, bahwa sebelum diuraikan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan perihal keberatan-keberatan Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana tertuang

didalam pembelaannya tertanggal 14 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum terdakwa perihal keterangan saksi yang dibacakan di persidangan, baik keterangan yang dibawah sumpah maupun yang tidak dibawah sumpah, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pada hakikatnya, menurut M.

Yahya

Harahap, SH dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP Edisi kedua, nilai

kesaksian yang dibacakan dapat digolongkan menjadi 2 bagian yang pada pokoknya :

1. Sama nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan dipersidangan, apabila keterangan itu dalam pemeriksaan penyidikan “diberikan di bawah sumpah”;
2. Nilai keterangan yang dibacakan hanya merupakan keterangan biasa yang dapat dipergunakan hakim untuk menguatkan keyakinannya, apabila keterangan itu dalam pemeriksaan penyidikan “tidak diberikan dibawah sumpah” (Hal.182 ), atau dapat bernilai dan

dipergunakan sebagai “tambahan alat bukti” yang sah lainnya, sepanjang keterangan saksi yang dibacakan mempunyai “saling persesuaian” dengan alat bukti yang sah tersebut dan alat bukti yang telah ada telah memenuhi batas minimum pembuktian (Hal. 292) ;

Menimbang, bahwa benar didalam keterangan saksi yang dibacakan, sebagaimana diuraikan diatas ada 2 orang saksi yang memberikan keterangan saat penyidikan tidak dibawah

sumpah, akan tetapi Majelis Hakim tidak akan serta merta mengabaikan atau mengesampingkan

keterangan dua orang saksi tersebut sebagaimana keberatan Penasihat Hukum terdakwa, sepanjang keterangannya mempunyai persesuaian dengan alat bukti yang sah lainnya yang telah

memenuhi batas minimum pembuktian, maka Majelis Hakim dapat mengambil keterangan tersebut sebagai bukti petunjuk untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum terdakwa perihal keterangan saksi yang berisi keterangan yang bersumber dari pendengaran orang lain (testimonium de auditu), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa penasihat hukum terdakwa menyatakan keterangan saksi yang berupa testimonium de auditu tersebut adalah berkaitan dengan peristiwa hilangnya uang atau siapa yang mengambil uang dalam brankas di mobil boks

yang hanya diketahui secara pasti oleh satu saksi saja yaitu saksi Alosius Aprianus, sementara saksi

lainnya hanya mendengar atau mendapat informasi dari saksi Alosius Aprianus tersebut,

Majelis

Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini, bukanlah masalah pencurian,

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan No : 39/Pid.B/2012/PN.Sinjai



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga hilang atau tidak diketahuinya siapa yang mengambil uang di dalam brankas,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah

inti dari permasalahan dan bukan pula merupakan unsur dari pasal 374 KUHP ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, penggunaan Testimonium de Auditu tidak dilarang untuk dijadikan persangkaan, di mana keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain

dapat dianggap sebagai persangkaan. Hal ini sebagaimana didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa “meskipun testimonium

de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang

demikian sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidak dilarang”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai pembelaan terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk menjelaskan unsur-unsur pasal 374 KUHP tersebut maka sebaiknya mengurai, menjelaskan dan

mempertimbangkan dahulu unsur penggelapan dalam pasal 372 KUHP sehingga dapat diketahui

apakah penggelapan tersebut sudah sempurna atau belum ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pembuktian unsur pasal dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk dapat langsung memilih

membuktikan unsur pasal dalam dakwaan mana yang lebih tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 35 K/Kr/1975. tanggal 25-9-1975 menyatakan bahwa “Pasal 374 K.U.H.P. hanyalah pemberatan dari

pasal 372 K.U.H.P. yaitu apabila dilakukan dalam hubungan jabatan, sehingga kalau pasal 374

KUHP dapat dibuktikan maka pasal 372 KUHP dengan sendirinya dapat dibuktikan juga”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh Majelis Hakim tidak sependapat dengan uraian dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta keberatan-keberatan tersebut menurut pertimbangan Majelis Hakim tidak beralasan, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih pembuktian pasal dari dakwaan yang menurut Majelis Hakim lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa sebagaimana uraian fakta hukum tersebut diatas yang mana berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, Pasal dakwaan yang lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa tersebut adalah pasal dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar pasal 374 KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif pertama yaitu pasal 374 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan No : 39/Pid.B/2012/PN.Sinjai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;

3. Barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

4. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya ;

A.d.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa ABD. RASYAD Alias RASYAD Bin BASO, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai

pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa identitasnya, ternyata telah sesuai dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan

tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti ;

A.d.2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali

atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan sengaja (opzet) mengandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau willens en wetens, artinya bahwa pelaku suatu tindak pidana sesungguhnya telah mengetahui atau bermaksud untuk melakukan perbuatannya dan sesungguhnya pelaku dimaksud telah pula mengetahui tentang perbuatannya itu sendiri. Dari hal tersebut maka dengan

sendirinya akibat yang ditimbulkan dalam perbuatannya dimaksud tidak lain adalah merupakan

perwujudan dari kehendak yang memang ingin dicapai olehnya. Jadi kesengajaan dalam ilmu hukum pidana adalah merupakan suatu niat batin, seseorang yang diproyeksikan dalam perbuatan

bahwa tujuan dan akibat perbuatan itu diketahui dan dikehendaki ;

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian tersebut maka yang dapat dikatakan gewild (dikehendaki) adalah ditujukan pada perbuatan-perbuatan sedangkan keadaan-keadaan yang menyertai adalah geweten (diketahui) ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, maka kesengajaan itu terdiri dari sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai akibat, dan sengaja sebagai kemungkinan (dolus eventualis) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya melawan hukum dalam kejahatan ini ditujukan pada sifat melawan hukum dari perbuatan menguasai yang telah dilakukan oleh sipelaku yang tidak lain adalah obyek dari kejahatan ini, sementara itu melawan hukum mengandung pengertian sebagai

suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat atau pun suatu perbuatan lain bertentangan hak orang lain ;

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan No : 39/Pid.B/2012/PN.Sinjai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang (goed) adalah “semua benda yang berharga/ yang mempunyai harga secara ekonomis” ;  
berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

menyatakan:

(1) “satuan mata uang Negara Republik Indonesia adalah Rupiah dengan singkatan Rp”

(2) “Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia”

bahwa dari isi pasal tersebut terbukti bahwa benar hasil penjualan atau penagihan barang yang

dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana terungkap berdasarkan fakta di atas berupa mata uang yang sah dan berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dari pengertian tersebut terbukti pula

karena uang hasil penjualan atau penagihan barang tersebut merupakan mata uang resmi maka

uang tersebut mempunyai manfaat ekonomis karena merupakan nilai tukar resmi/alat pembayaran resmi terhadap barang dan/atau jasa yang diinginkan ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 83 K/Kr/1956. tanggal 85-1957 yang diartikan dengan kata memiliki (toeigenen) sebagai termaksud dalam pasal 374

K.U.H.P. ialah menguasai barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang

tersebut (toeigening is een “beschikken” over het goed in strijd met de aard van het recht, dat

men over dat goed uitoefent);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di atas dengan hilangnya uang hasil

penjualan dan penagihan barang milik PT. Fastrata Buana cab. Bulukumba sebesar Rp.

93.568.328,- berdasarkan perhitungan bukti faktur penjualan dan penagihan yang dilakukan oleh

saksi Hasrianto, SE, menurut pertimbangan Majelis Hakim hal ini harus dihubungkan dengan fakta

perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang hasil penagihan maupun penjualan barang milik PT. Fastrata Buana yang telah menjadi tugas dari terdakwa selaku sales mobil yang

mana

sesuai dengan aturannya bahwa terdakwa selaku sales mobil harus melakukan pengiriman /

mentransfer hasil penjualan maupun penagihan barang ke PT. Fastrata Buana setiap hari

Rabu dan

Jumat, sehingga menurut pertimbangan Majelis Hakim memandang tindakan Terdakwa yang tidak

mengirim / mentransfer hasil penjualan maupun penagihan barang sebesar Rp. 93.568.328,

(sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh delapan

rupiah) dan hanya menyetorkan uang sebesar Rp. 9.619.200,- (sembilan juta enam ratus

sembilan

belas ribu dua ratus rupiah) serta bilyet giro sebanyak Rp. 65.413.610,- (enam puluh lima juta

empat ratus tiga belas ribu enam ratus sepuluh rupiah) kepada Kasir di Kantor PT. Fastrata

Buana

Bulukumba sebagai sisa dari hasil penjualan dan penagihan barang selama terdakwa bertugas di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sinjai sebagai perbuatan memiliki padahal secara hukum uang tersebut masih milik orang lain atau milik PT. Fastrata Buana cab. Bulukumba, sehingga tindakan Terdakwa tersebut dapat

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan No : 39/Pid.B/2012/PN.Sinjai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikategorikan dilakukan secara melawan hukum atau secara wedderrechtelijk yang menurut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.J

Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain, hal ini sesuai dengan

Yurisprudensi :

“mengaku sebagai milik sendiri adalah bertindak terhadap sesuatu barang secara mutlak penuh, bertentangan dengan sifat dari hukum dengan mana barang itu dikuasainya” (HR 26 Maret 1906).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama

sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain” menurut Majelis Hakim telah terbukti ;

A.d.3. Unsur Barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut Majelis Hakim tidak dapat dilepaskan dari faktafakta yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua tersebut di atas bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, penguasaan uang hasil penagihan dan penjualan sebesar Rp. 93.568.328,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) tersebut adalah untuk disetorkan kepada

PT. Fastrata Buana Cab. Bulukumba, sebagai uang hasil penagihan dan penjualan barang yang

ditugaskan kepada Terdakwa sebagai sales mobil kanvas oleh PT. Fastrata Buana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas menurut Majelis Hakim uang hasil penagihan dan penjualan barang tersebut memang sejak hari Senin sampai dengan Jumat sudah

ada di tangan atau dalam kekuasaan Terdakwa yang dilatarbelakangi karena tugas terdakwa untuk

melakukan penjualan dan penagihan barang milik PT. Fastrata Buana Cab. Bulukumba yang mana

PT. Fastrata Buana mempercayakan tugas tersebut kepada terdakwa sebagai sales mobil kanvas

untuk wilayah Sinjai guna melakukan penjualan dan penagihan dan uang hasil penjualan dan penagihan tersebut selanjutnya disetorkan kepada PT. Fastrata Buana Cab. Bulukumba dan sebagaimana aturan yang telah ditentukan oleh PT. Fastrata Buana, diantaranya adalah seorang

Sales Mobil Kanvas yang menginap diluar kota wajib melakukan transfer dana hasil penjualan

setiap hari Rabu dan Jumat dan terdakwa sendiri mengaku telah mengetahui peraturan tersebut,

sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa mempunyai kewajiban untuk mentaati peraturan perusahaan berdasarkan prinsip itikad baik (te goeder trouw, in good faith) agar tugas dan kewajibannya dapat dilaksanakan dengan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka

dengan demikian unsur “Barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan” telah terbukti ;

A.d.4. Unsur Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut Majelis Hakim tidak dapat dilepaskan dari faktafakta yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua tersebut di atas bahwa berdasarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa penagihan dan penjualan barang yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tugas / pekerjaan yang ditugaskan

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan No : 39/Pid.B/2012/PN.Sinjai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh PT. Fastrata Buana Cab. Bulukumba sebagai sales mobil kanvas, sehingga Majelis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim

berpendapat terdakwa melakukan penagihan dan penjualan barang milik PT. Fastrata Buana Cb.

Bulukumba adalah karena jabatan terdakwa sebagai Sales mobil kanvas serta terdakwa juga digaji

atau mendapatkan upah dari PT. Fastrata Buana untuk jabatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur “dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya” telah terbukti ;

Menimbang, bahwa walaupun telah dilakukan pengembalian sisa uang hasil penagihan dan penjualan barang tersebut oleh Terdakwa, menurut Majelis Hakim tidak menghapuskan sifat kepidanaan. Hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi:

“Dengan penerimaan kembali oleh orang yang dirugikan sebagian dari uang yang digelapkan, sifat

kepidanaan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak berubah dari keperdataan”

(Putusan MA No.242K/Kr/1957, tanggal 8-2-1958)

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan pertama tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus

dipertanggung jawabkan atas segala kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Daftar Faktur penjualan kredit Toko Ardi No. Faktur 10369;

Daftar Faktur penjualan kredit Toko Ardi No. Faktur 10370;

Daftar Faktur penjualan kredit Toko Ardi No. Faktur 10371;

Daftar Faktur penjualan kredit Toko Ardi No. Faktur 10807;

Daftar Faktur penjualan kredit Toko Hamzah No. Faktur 10358;

Daftar Faktur penjualan kredit Toko Mufakat No. Faktur 10361;

Daftar Faktur penjualan kredit Toko Mufakat No. Faktur 10363;

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan No : 39/Pid.B/2012/PN.Sinjai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Faktur penjualan kredit Toko Mufakat No. Faktur 10364;  
Daftar Faktur penjualan kredit Toko Mufakat No. Faktur 10362;  
Daftar Faktur penjualan kredit Toko Rempah No. Faktur 10792;  
Daftar Faktur penjualan kredit Toko Sinar Mas No. Faktur 0398765;  
Daftar Faktur penjualan kredit Toko Sinar Mutiara No. Faktur 10788;  
Daftar Faktur penjualan kredit Toko Sumber Rahmat No. Faktur 10798;  
Daftar Faktur penjualan kredit Toko Sumber Rahmat No. Faktur 10791;  
Daftar Faktur penjualan kredit Toko Aneka Plastik No. Faktur 10891;  
Daftar Faktur penjualan kredit Toko Rahmat No. Faktur 10889;  
Daftar Faktur penjualan kredit Toko Surya No. Faktur 11073;  
Daftar Faktur penjualan kredit Toko Surya No. Faktur 11074;  
Daftar Faktur penjualan kredit Toko Bersinar No. Faktur 033762;  
Daftar Faktur penjualan kredit Toko Rezeki No. Faktur 0337599;  
Daftar Faktur penjualan kredit Toko Ridha No. Faktur 0337588;  
Daftar Faktur penjualan kredit Toko Jayapura No. Faktur 0337569;  
Daftar Faktur penjualan kredit Toko Subaedah No. Faktur 0337430;  
Daftar Faktur penjualan kredit Toko Gembira No. Faktur 0337551;  
Dikembalikan kepada saksi IRVAN RAMLAN BIN SUDIYANTO ;  
Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :  
Hal-hal yang memberatkan :

Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan PT. FASTRATA BUANA ;

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari ;  
Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan

tersebut diatas sudah sepatutnya kalau Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan

dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani membayar biaya perkara ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mengingat akan pasal 374 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan No : 39/Pid.B/2012/PN.Sinjai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABD. RASYAD Alias RASYAD Bin BASO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABD. RASYAD Alias RASYAD Bin BASO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan ;
3. Menetapkan bahwa waktu selama Terdakwa ditahan sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Daftar Faktur penjualan kredit Toko Ardi No. Faktur 10369;
  - Daftar Faktur penjualan kredit Toko Ardi No. Faktur 10370;
  - Daftar Faktur penjualan kredit Toko Ardi No. Faktur 10371;
  - Daftar Faktur penjualan kredit Toko Ardi No. Faktur 10807;
  - Daftar Faktur penjualan kredit Toko Hamzah No. Faktur 10358;
  - Daftar Faktur penjualan kredit Toko Mufakat No. Faktur 10361;
  - Daftar Faktur penjualan kredit Toko Mufakat No. Faktur 10363;
  - Daftar Faktur penjualan kredit Toko Mufakat No. Faktur 10364;
  - Daftar Faktur penjualan kredit Toko Mufakat No. Faktur 10362;
  - Daftar Faktur penjualan kredit Toko Rempah No. Faktur 10792;
  - Daftar Faktur penjualan kredit Toko Sinar Mas No. Faktur 0398765;
  - Daftar Faktur penjualan kredit Toko Sinar Mutiara No. Faktur 10788;
  - Daftar Faktur penjualan kredit Toko Sumber Rahmat No. Faktur 10798;
  - Daftar Faktur penjualan kredit Toko Sumber Rahmat No. Faktur 10791;
  - Daftar Faktur penjualan kredit Toko Aneka Plastik No. Faktur 10891;
  - Daftar Faktur penjualan kredit Toko Rahmat No. Faktur 10889;
  - Daftar Faktur penjualan kredit Toko Surya No. Faktur 11073;
  - Daftar Faktur penjualan kredit Toko Surya No. Faktur 11074;
  - Daftar Faktur penjualan kredit Toko Bersinar No. Faktur 033762;
  - Daftar Faktur penjualan kredit Toko Rezeki No. Faktur 0337599;
  - Daftar Faktur penjualan kredit Toko Ridha No. Faktur 0337588;
  - Daftar Faktur penjualan kredit Toko Jayapura No. Faktur 0337569;
  - Daftar Faktur penjualan kredit Toko Subaedah No. Faktur 0337430;
  - Daftar Faktur penjualan kredit Toko Gembira No. Faktur 0337551;Dikembalikan kepada saksi IRVAN RAMLAN BIN SUDIYANTO ;  
Halaman 29 dari 30 halaman Putusan No : 39/Pid.B/2012/PN.Sinjai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu  
lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN, tanggal 18 Juni 2012 oleh kami DARWIS, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, DODY RAHMANTO, SH dan PRASETIO UTOMO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh SUDIRMAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, dihadapan ULFA AMINUDDIN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan dengan hadirnya Terdakwa tanpa hadirnya Penasihat Hukum terdakwa,-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T t d.

T t d.

DODY RAHMANTO, SH

D A R W I S, SH

Ttd

PRASETIO UTOMO, SH

Panitera Pengganti,

Ttd

SUDIRMAN, SH

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan No : 39/Pid.B/2012/PN.Sinjai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)